



**PENETAPAN**

**Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad Ristal bin La Condeng**, tempat dan tanggal lahir Wakka, 08 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sabanar Lama, Rt.68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

**Riska Kanna binti Kanna**, tempat dan tanggal lahir Soroe, 21 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sabanar Lama, Rt.68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat



Halaman 1 dari 8 penetapan  
Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Januari 2020 di Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kanna namun pada saat akad nikah ayah kandung Pemohon II berwakil melalui telpon kepada bapak Imam Masjid namun lupa Namanya karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Sulawesi Selatan dan tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Amir dan Bapak Idris;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara<sup>TM</sup> maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa dari pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Sultan Al-Hafis, umur 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah dan penerbitan Akta Kelahiran anak Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Ristal bin La Condeng) dengan Pemohon II (Riska Kanna binti Kanna) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020 di Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;



Halaman 2 dari 8 penetapan  
Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang kemudian Pemohon II menyatakan ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan yang menjadi wali nikah adalah ayah tiri Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Nomor B 239/KUA.34.01.04/PW.01/07/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, tanggal 26 Juli 2021. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. Amir bin Condeng, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Jl. Sabanar Lama RT.62, RW.23, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I sehingga saksi kenal Pemohon II sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah saksi pada tanggal 28 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon li wali nikah Pemohon II adalah ayah tiri Pemohon II yang berada di Sulawesi sehingga berwakil kepada imam bernama Sukeri melalui telpon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Para Pemohon menikah;



Halaman 3 dari 8 penetapan  
Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah bersama Kirman;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki anak;

2. Sukirman bin Baharuddin, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.007 RW. 002, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I sehingga mengenal Pemohon II sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah Para Pemohon bersama Amir pada bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengenal wali nikah Pemohon II, namun saksi hanya mengetahui keluarga Pemohon II berwakil kepada imam Sukeri melalui video call;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon berstatus janda dan duda;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon untuk disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 28 Januari 2020, untuk menerbitkan akta nikah dan akta kelahiran anak Para Pemohon;



Halaman 4 dari 8 penetapan  
Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli surat keterangan bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya bukti P.1 adalah akta autentik. Bukti P.1 menerangkan status pernikahan Para Pemohon, sehingga terbukti pernikahan Para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon masing-masing bernama Amir bin Condeng (saksi I Para Pemohon) dan Sukirman bin Baharuddin (saksi II Para Pemohon), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan bertindak sebagai saksi nikah Para Pemohon, keterangan tersebut saling menguatkan dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Para Pemohon menerangkan Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Januari 2020. Saksi II Para Pemohon menerangkan Para Pemohon menikah pada bulan Januari 2020. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai saksi setidaknya Para Pemohon menikah pada bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa saksi I Para Pemohon menerangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah tiri Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia. Keterangan tersebut berdasarkan cerita Pemohon II sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan tidak pula dikuatkan oleh keterangan saksi lainnya karena saksi II Para Pemohon tidak mengetahui



Halaman 5 dari 8 penetapan  
Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengenal wali nikah Pemohon II. Oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Januari 2020;
2. Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah Amir dan Sukirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terbukti status Para Pemohon menikah pada Bulan Januari 2020 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;

Menimbang, bahwa terdapat kewajiban bagi seseorang yang mengajukan dalil gugatan atau permohonan untuk dapat membuktikannya sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya :Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka setidaknya-tidaknya Para Pemohon dapat membuktikan tentang terpenuhinya rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan rukun pernikahan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, nampak Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya wali nikah yang merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi:



Halaman 6 dari 8 penetapan  
Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TSe





الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا  
وَأَرْكَانِهَا وَائْتِفَاءُ مَوَائِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.



Halaman 7 dari 8 penetapan  
Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PBNP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>
( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )	



Halaman 8 dari 8 penetapan  
Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TSe